



PUTUSAN

Nomor 197/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendra Alias Gonje Bin Darna;
NIK : 6402172011740001;
Tempat : Bogor;
Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun/20 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun mekar Sari RT 008 Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Pendidikan : SMP Paket B;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Advokat YAHYA TONANG TONGQING, S.H., AGUS SINDORO, S.H., dan ARBAYAH, S.H., yang berlatar

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Arjuna gang 2 RT 13 Nomor 21 C Kelurahan Jawa Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2024 No. 03/ADKT YTT-RKN/V/2024 dan telah didaftarkan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 31 Mei 2024 Nomor 321/SK/2024.PN.Trng;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/TNGGA/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 197/PID/2024/PT SMR tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/PID/2024/PT SMR tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Tenggarong Nomor Reg. Perkara: PDM-07/TNGGA/03/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRA AIS GONJE Bin (Alm) DARMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA AIS GONJE Bin (Alm) DARMA** berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggung 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggung 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP NIP 180077017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy salinan terlegalisir Izajah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Nomor : DN-PB0121230 tanggal 05 Juni 2020 An. HENDRA;
- 1 (satu) lembar FotoCopy Salinan terlegalisir DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2019-2020;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy salinan terlegalisir DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy salinan Laporan Kehilangan Barang berupa (1 (satu) lembar Izajah SD Negeri Nanggung 02 Jl. Sampora No. 78 Nanggung mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat No Induk :139 An. HENDRA dengan Nomor : LKB/76/VI/2022/SPK SEK MA KAYU tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd dengan NIP : 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Bogor An. ASNAN, A.P., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 4410/042/SD. NANG-02/IX/2022 tertanggal 24 September 2022 ditanda tangani oleh sdr. Roro Subali Ari Widowati S.Pd NIP 196711161992122001 selaku kepala sekolah yang menerangkan sdr. HENDRA pernah bersekolah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIK : 3201011010490002;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Sekolah An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004;
- 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 01-00-00/056/IV/2023, tanggal Bogor 06 Maret 2023 An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004 dan diketahui serta diTtd An. Bpk. Ayi Sukardi (Wali Kelas), NURCHOLIS (teman sekolah SDN Nanggwer 02), SAMSUDIN BASTIAN (teman sekolah SDN Nanggwer 02);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. 01 OA oa 079656 An. HENDRA tanggal Bogor, 27 Mei 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nanggwer 02 An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Hasil Evaluasi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (tanpa nama dan NIP), dan dilegalisir tertanda tangan Kepala Sekolah SDN Nanggwer 02 Kec. Cibinong An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813 / Sk.119-D /

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peg / 1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821.12 / SK-1164 / 1994 tanggal 28 September 1994 tentang pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 812.29 / 195 / Ktps.-SEKDA / 2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor atas nama sdr. Roro Subali Ari Widowati NIP 196711161992122001 Pangkat / Golongan Pembina /I/IIa sebagai Kepala Sekolah Nanggawer Kec. Cibinong Pada Dinas Kabupaten Bogor;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Nanggawer 02 Cibinong sdr. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd Nomor : 09.031 / 042-SD / XII /2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal menerangkan tidak pernah mengeluarkan Surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang (SKPI) dengan nomor surat 4213/029/SD.042/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 atas nama HENDRA tempat tanggal lahir Bogor 20 November 1974, Nama Orang tua / wali DARMA, NIS 139, NISN 2859544215;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 117 / Pid.B / 2024 / PN Trg tanggal 28 Mei 2024 yang amarselengkapny sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias GONJE Bin DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP 196711161992122001;
 - 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP NIP 180077017;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy salinan terlegalisir Izajah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Nomor : DN-PB0121230 tanggal 05 Juni 2020 An. HENDRA;
 - 1 (satu) lembar FotoCopy Salinan terlegalisir DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2019-2020;
 - 3 (tiga) lembar Foto Copy salinan terlegalisir DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2020;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy salinan Laporan Kehilangan Barang berupa (1 (satu) lembar Izajah SD Negeri Nanggewer 02 Jl. Sampora No. 78 Nanggewer mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat No Induk :139 An. HENDRA dengan Nomor : LKB/76/VI/2022/SPK SEK MA KAYU tanggal 15 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd dengan NIP : 196711161992122001;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An.

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Bogor An. ASNAN, A.P., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 4410/042/SD. NANG-02/IX/2022 tertanggal 24 September 2022 ditanda tangani oleh sdri. Roro Subali Ari Widowati S.Pd NIP 196711161992122001 selaku kepala sekolah yang menerangkan sdr. HENDRA pernah bersekolah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIK : 3201011010490002;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Sekolah An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004;
- 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 01-00-00/056/IV/2023, tanggal Bogor 06 Maret 2023 An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004 dan diketahui serta diTtd An. Bpk. Ayi Sukardi (Wali Kelas), NURCHOLIS (teman sekolah SDN Nanggewer 02), SAMSUDIN BASTIAN (teman sekolah SDN Nanggewer 02);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. 01 OA oa 079656 An. HENDRA tanggal Bogor, 27 Mei 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nanggewer 02 An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Hasli Evaluasi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (tanpa nama dan NIP), dan dilegalisir tertanda tangan Kepala Sekolah SDN Nanggewer 02 Kec. Cibinong An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813 / Sk.119-D /

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peg / 1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang pengangkatan sdri. Roro Subali Ari Widowati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821.12 / SK-1164 / 1994 tanggal 28 September 1994 tentang pengangkatan sdri. Roro Subali Ari Widowati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 812.29 / 195 / Ktps.-SEKDA / 2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor atas nama sdri. Roro Subali Ari Widowati NIP 196711161992122001 Pangkat / Golongan Pembina /IVa sebagai Kepala Sekolah Nanggewer Kec. Cibinong Pada Dinas Kabupaten Bogor;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd Nomor : 09.031 / 042-SD / XII /2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal menerangkan tidak pernah mengeluarkan Surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang (SKPI) dengan nomor surat 4213/029/SD.042/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 atas nama HENDRA tempat tanggal lahir Bogor 20 November 1974, Nama Orang tua / wali DARMA, NIS 139, NISN 2859544215;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing dengan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 31 Mei 2024 dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Juni 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 117/Akta.Pid.B/2024/PN Trg tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Juni 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 117/Akta.Pid.B/2024/PN Trg tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 19 Juni 2024 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 117/Akta.Pid.B/2024/PN Trg tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 4 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 117/Pid.Sus./2024/PN Trg tanggal 4 Juni 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 117/Pid.Sus./2024/PN Trg tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa HENDRA Alias GONJE Bin DARMA memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan menimbang dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan sendiri:

tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan surat atau pengguna surat palsu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRA Alias GONJE Bin DARMA tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan surat atau pengguna surat palsu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP;
2. Melepaskan Terdakwa HENDRA Alias GONJE Bin DARMA dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*), karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam system hukum *wettelijk negatief*;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, seketika setelah pembacaan putusan;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Subsider:

Namun jika ternyata Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon kenakanlah asas *In Dubio Pro Reo*;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Bandingnya serta mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRA Als GONJE Bin (Alm) DARMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Als GONJE Bin (Alm) DARMA** berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP 196711161992122001;

- 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP 180077017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy salinan terlegalisir Izajah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Nomor : DN-PB0121230 tanggal 05 Juni 2020 An. HENDRA;
- 1 (satu) lembar FotoCopy Salinan terlegalisir DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2019-2020.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy salinan terlegalisir DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2020.
- 1 (satu) lembar Foto Copy salinan Laporan Kehilangan Barang berupa (1 (satu) lembar Izajah SD Negeri Nanggewer 02 Jl. Sampora No. 78 Nanggewer mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat No Induk :139 An. HENDRA dengan Nomor : LKB/76/VI/2022/SPK SEK MA KAYU tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd dengan NIP : 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Bogor An. ASNAN, A.P., M.Si;

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 4410/042/SD. NANG-02/IX/2022 tertanggal 24 September 2022 ditanda tangani oleh sdri. Roro Subali Ari Widowati S.Pd NIP 196711161992122001 selaku kepala sekolah yang menerangkan sdr. HENDRA pernah bersekolah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIK : 3201011010490002;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Sekolah An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004
- 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 01-00-00/056/IV/2023, tanggal Bogor 06 Maret 2023 An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004 dan diketahui serta diTtd An. Bpk. Ayi Sukardi (Wali Kelas), NURCHOLIS (teman sekolah SDN Nanggawer 02), SAMSUDIN BASTIAN (teman sekolah SDN Nanggawer 02);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. 01 OA oa 079656 An. HENDRA tanggal Bogor, 27 Mei 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nanggawer 02 An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Hasli Evaluasi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (tanpa nama dan NIP), dan dilegalisir tertanda tangan Kepala Sekolah SDN Nanggawer 02 Kec. Cibinong An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813 / Sk.119-D / Peg / 1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang pengangkatan sdri. Roro Subali Ari Widowati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821.12 / SK-

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1164 / 1994 tanggal 28 September 1994 tentang pengangkatan sdr.

Roro Subali Ari Widowati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 812.29 / 195 / Ktps.-SEKDA / 2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor atas nama sdr. Roro Subali Ari Widowati NIP 196711161992122001 Pangkat / Golongan Pembina /IIa sebagai Kepala Sekolah Nanggewer Kec. Cibinong Pada Dinas Kabupaten Bogor;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Nanggewer 02 Cibinong sdr. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd Nomor : 09.031 / 042-SD / XII /2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal menerangkan tidak pernah mengeluarkan Surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang (SKPI) dengan nomor surat 4213/029/SD.042/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 atas nama HENDRA tempat tanggal lahir Bogor 20 November 1974, Nama Orang tua / wali DARMA, NIS 139, NISN 2859544215;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan uraikan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berasalan sehingga patutlah dikesampingkan;

Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HENDRA Als GONJE Bin (Alm) DARMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Als GONJE Bin (Alm) DARMA** berupa **Pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar salinan Foto Kopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR terlegalisir atas nama HENDRA dengan nomor seri Ijazah 02 OA oa 0266648 tertanggal 12 Juni 1987 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Nanggewer 02 Cibinong sdri. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd NIP 180077017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy salinan terlegalisir Izajah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Nomor : DN-PB0121230 tanggal 05 Juni 2020 An. HENDRA;
- 1 (satu) lembar FotoCopy Salinan terlegalisir DAFTAR PESERTA UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2019-2020;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy salinan terlegalisir DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL Program Paket B setara SMP PKBM Ceria Marangkayu Ta. 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copy salinan Laporan Kehilangan Barang berupa (1 (satu) lembar Izajah SD Negeri Nanggewer 02 Jl. Sampora No. 78 Nanggewer mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat No Induk :139 An. HENDRA dengan Nomor : LKB/76/VI/2022/SPK SEK MA KAYU tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd dengan NIP : 196711161992122001;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor : 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sebagai Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 4213/029/SD.042/VI/2022, tertanggal 16 Juni 2022 An.

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penganti Ijazah Yang Hilang Nomor : 312/007/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 An. HENDRA yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIP : 196711161992122001 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan, Olah Raga dan Pemuda Kabupaten Bogor An. ASNAN, A.P., M.Si;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 4410/042/SD. NANG-02/IX/2022 tertanggal 24 September 2022 ditanda tangani oleh sdr. Roro Subali Ari Widowati S.Pd NIP 196711161992122001 selaku kepala sekolah yang menerangkan sdr. HENDRA pernah bersekolah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 1986-1987 (Nominatif Nilai) Nomor: 421/001/SD.042/VI/1987, tanggal 15 Juni 1987;
- 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI dengan NIK : 3201011010490002;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernah Sekolah An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004;
- 1 (satu) lembar lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 01-00-00/056/IV/2023, tanggal Bogor 06 Maret 2023 An. HENDRA ditanda tangani Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat An. I MADE SUPRIATNA, S.Pd.,M.Si, Gol. Pembina Tk.1 dengan NIP : 19680261998021004 dan diketahui serta diTtd An. Bpk. Ayi Sukardi (Wali Kelas), NURCHOLIS (teman sekolah SDN Nanggawer 02), SAMSUDIN BASTIAN (teman sekolah SDN Nanggawer 02);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar No. 01 OA oa 079656 An. HENDRA tanggal Bogor, 27 Mei 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Nanggawer 02 An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Hasil Evaluasi yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah (tanpa nama dan NIP), dan dilegalisir tertanda tangan Kepala Sekolah SDN Nanggawer 02 Kec. Cibinong An. RORO SUBALI ARI WIDOWATI;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813 / Sk.119-D / Peg / 1993 tanggal 28 Januari 1993 tentang pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821.12 / SK-1164 / 1994 tanggal 28 September 1994 tentang pengangkatan sdr. Roro Subali Ari Widowati menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 1 (satu) lembar Salinan / Foto Kopy terlegalisir Petikan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 812.29 / 195 / Ktps.-SEKDA / 2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kab. Bogor atas nama sdr. Roro Subali Ari Widowati NIP 196711161992122001 Pangkat / Golongan Pembina /I/IIa sebagai Kepala Sekolah Nanggewer Kec. Cibinong Pada Dinas Kabupaten Bogor;
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Sekolah Nanggewer 02 Cibinong sdr. RORO SUBALI ARI WIDOWATI, S.Pd Nomor : 09.031 / 042-SD / XII /2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal menerangkan tidak pernah mengeluarkan Surat keterangan pengganti Ijazah yang hilang (SKPI) dengan nomor surat 4213/029/SD.042/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022 atas nama HENDRA tempat tanggal lahir Bogor 20 November 1974, Nama Orang tua / wali DARMA, NIS 139, NISN 2859544215;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 28 Mei 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta telah pula memperhatikan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam namun lebih mengedepankan sebuah upaya untuk menyadarkan kembali pada Terdakwa atas perilakunya yang bertentangan dengan hukum namun demikian harus juga perlu dipertimbangkan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulang kembali perbuatannya sekaligus juga sebagai peringatan bagi setiap orang agar tidak melakukan tindak pidana seperti Terdakwa ataupun tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 197/PID/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 117 / Pid.B / 2024 / PN Trg tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami Soehartono, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, DR. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

DR. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Rina Sarwindah Santoso, S.H.